



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 dan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209/PK.3/2016 tanggal 09 September 2016 Perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

**Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dalam kota indeks 0.9
 - b. Luar Kota indeks 1.1
- (4) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Menara Pole indeks 0.9
 - b. Menara 3 kaki indeks 1
 - c. Menara 4 kaki indeks 1.1

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.
- (2) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

$$\text{RPMT} = \text{Hasil perkalian Indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi}$$

- (3) Nilai Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:

a. Koefisien jenis menara

No	Jenis Menara	Nilai Koefisien
1	Menara 4 kaki	1.1
2	Menara 3 kaki	1.0
3	Menara Pole	0.9
	Jumlah	3.0

b. Koefisien Jarak Tempuh

No	Lokasi/Kawasan Menara	Nilai Indeks
1	Jauh (Kecamatan Kandis, Kecamatan Minas, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Tualang)	1.1
2	Jauh (Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Sungai Mandau, Kecamatan Sabak Auh, Kecamatan Pusako)	1.0
3	Jauh (Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Dayun, Kecamatan Mempura, Kecamatan Siak)	0.9
	Jumlah	3.0

- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 3,676,000,- per menara per tahun.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditinjau kembali paling 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (6) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penentuan pembayaran retribusi dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- (3) Tempat pembayaran retribusi dapat dilakukan melalui Kas Daerah Kabupaten Siak atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak dapat memberikan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi dalam kurun waktu tertentu.
- (5) Permohonan angsuran dan penundaan pembayaran retribusi disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (6) sekurang-kurangnya disertai dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. keadaan keuangan perusahaan atas dasar penilaian instansi atau lembaga yang berwenang; dan
 - b. besarnya retribusi yang terutang.
- (7) Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak dapat memberikan persetujuan paling lama 2 (dua) bulan sejak menerima permohonan surat yang dimaksud dengan ketentuan:
 - a. angsuran pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak dikeluarkan persetujuan; dan
 - b. penundaan pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak dikeluarkan persetujuan.
- (8) Apabila lewat waktu 2 (dua) bulan Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak tidak memberi keputusan permohonan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 20 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

I. UMUM

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada tanggal 26 Mei 2015 menyatakan dalam amarnya bahwa rumusan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka untuk itu melalui *Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-209/PK.3/2016, tanggal 09 September 2016 perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi*, meminta kepada Kepala Daerah agar perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang telah dan akan diatur dalam Peraturan Daerah berpedoman pada tata cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 161 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 6

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 7

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 20 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

I. UMUM

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada tanggal 26 Mei 2015 menyatakan dalam amarnya bahwa rumusan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka untuk itu melalui *Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-209/PK.3/2016, tanggal 09 September 2016 perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi*, meminta kepada Kepala Daerah agar perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang telah dan akan diatur dalam Peraturan Daerah berpedoman pada tata cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 161 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 6

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 7

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 3

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Agustus 2017**

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Agustus 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. T. S. HAMZAH

Pembina Utama Madya

NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 7.38.B/2017

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Agustus 2017**

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Agustus 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 7.38.B/2017